

## EFEKTIVITAS PEMBINAAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II KOTA PEKANBARU

Diandra Akbar Maulana<sup>1</sup>, Evi Deliana Hz<sup>2</sup>, Ferawati<sup>3</sup>

[diandraakbarmaulana@gmail.com](mailto:diandraakbarmaulana@gmail.com)<sup>1</sup>

Universitas Riau

**Abstrak:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena peningkatan residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kota Pekanbaru, yang mencatat kenaikan signifikan dari tahun 2022 hingga 2024. Peningkatan jumlah residivis anak ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap efektivitas sistem pembinaan yang diterapkan, mengingat LPKA berfungsi sebagai tempat pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum untuk menjalani masa pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pola pembinaan terhadap anak binaan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan secara langsung melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara dan kuesioner. Populasi dan sampel penelitian melibatkan Kepala Seksi Pembinaan, Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas, serta anak binaan residivis dan non-residivis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pelaksanaan pembinaan terhadap anak di LPKA Kelas II Kota Pekanbaru belum berjalan secara efektif. Penyebab utamanya adalah belum tersedianya pola pembinaan yang membedakan antara anak binaan residivis dan non-residivis, di mana seluruh anak mendapatkan program yang disamaratakan. Faktor penghambat internal meliputi keterbatasan jumlah petugas pembina, keterbatasan tenaga pengajar profesional untuk pendidikan formal, serta minimnya sarana prasarana penunjang seperti proyektor dan komputer. Adapun faktor eksternal meliputi kurangnya pengawasan orang tua pascabebas, pengaruh negatif lingkungan pergaulan, serta rendahnya latar belakang pendidikan dan nilai moral anak binaan. Upaya yang dilakukan LPKA untuk mengatasi hambatan tersebut meliputi optimalisasi tugas personil yang ada, peningkatan kompetensi petugas, penguatan kerja sama kelembagaan dengan PKBM Pelita Riau dan Dinas Perpustakaan Kota Pekanbaru, pelibatan keluarga, serta usulan penyusunan program pembinaan khusus bagi anak residivis berbasis asesmen risiko.

**Kata Kunci:** Pembinaan, Anak Berhadapan Dengan Hukum, Residivis.

**Abstract:** This research is motivated by the phenomenon of rising juvenile recidivism at the Class II Special Development Institution for Children (LPKA) in Pekanbaru City, which recorded a significant increase between 2022 and 2024. This rise in juvenile recidivism highlights the need for an in-depth evaluation of the effectiveness of the implemented rehabilitation system, given that the LPKA serves as a facility where children in conflict with the law undergo their sentences. This study aims to examine the implementation of rehabilitation programs for the children in custody, identify the obstacles encountered, and analyze the efforts made to address these challenges at the Class II Special Development Institution for Children (LPKA) in Pekanbaru City. The research method employed is empirical legal research—specifically, a socio-legal approach. Data collection was conducted directly through interviews and questionnaires. The study population and sample comprised the Head of the Guidance Section, the Sub-section Head for Education and Community Guidance, and juveniles under supervision (both recidivists and non-recidivists). Research findings indicate that the implementation of rehabilitation programs for juveniles at the Class II LPKA (Juvenile Correctional Institution) in Pekanbaru City has not yet been effective. The primary cause is the absence of a rehabilitation model that distinguishes between recidivist and non-recidivist juveniles; instead, all juveniles are subjected to a standardized program. Internal obstacles include a shortage of rehabilitation staff and professional educators for formal schooling, as well as a lack of supporting facilities such as projectors and computers. External factors include insufficient parental supervision following release, the negative influence of social circles, and the juveniles' low levels of education and moral grounding. Efforts undertaken by the LPKA to address these challenges include optimizing the duties of existing personnel,

*enhancing staff competence, strengthening institutional partnerships with PKBM Pelita Riau and the Pekanbaru City Library Agency, involving families, and proposing the development of specialized, risk-assessment-based rehabilitation programs for recidivist juveniles.*

**Keywords:** *Rehabilitation, Children In Conflict With The Law, Recidivists.*

## PENDAHULUAN

Dalam proses pertumbuhan dan pencarian jati diri anak, sering kita jumpai adanya bentuk penyimpangan sikap perilaku dikalangan anak yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Seperti adanya pengaruh dari nilai-nilai dalam masyarakat, pola pikir mereka yang masih labil, dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua.<sup>1</sup> Anak-Anak terjebak dalam pola konsumerisme dan asosial yang makin lama dapat menjerumus kedalam tindakan kriminal seperti narkoba, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, pencabulan dan pelanggaran ketertiban yang mengakibatkan anak tersebut berhadapan dengan hukum.<sup>2</sup>

Di Indonesia, kasus mengenai anak yang berhadapan dengan hukum yang paling menjadi perhatian khusus adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Kategori anak yang berhadapan dengan hukum adalah : anak yang menjadi pelaku, menjadi korban dan menjadi saksi dari suatu tindak pidana.<sup>3</sup> Maka dapat disimpulkan bentuk-bentuk anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu :

1. Anak yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar aturan, maka anak tersebut disebut sebagai “anak yang berkonflik dengan hukum” atau pelaku.
2. Anak yang menjadi korban akibat dari perbuatan orang lain dan mengakibatkan kerugian yang bersifat materiil maupun non materiil, fisik maupun psikis, maka anak tersebut disebut sebagai “korban tindak pidana”.
3. Seorang anak bisa diminta untuk menjadi saksi dalam suatu kasus yang ia ketahui, lihat atau mengalami sendiri, untuk kepentingan proses peradilan pidana, dimulai dari proses penyidikan, penuntutan hingga di persidangan. Seorang anak dapat diminta untuk menjadi saksi dari suatu proses peradilan pidana, tanpa mengabaikan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Anak berhadapan dengan hukum yang dimaksud dalam penelitian kali ini tertuju pada poin satu, yaitu anak sebagai pelaku tindak pidana. Khusus terhadap anak sebagai pelaku dan telah mendapatkan putusan persidangan maka wajib untuk menjalani hukuman yang telah diterimanya dan akan di tempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disebut sebagai anak Anak Binaan.<sup>4</sup>

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 85 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

- (1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

1 Olivia Anggie Johar, “Pelaksanaan Hak Pendidikan Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru”, *Jurnal Hukum Respublica*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2022, hlm. 15.

2 Eric Lambue Tampubolon, “Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru”, *Jom VISIP*, Universitas Riau Volume 4 No.1 Februari 2017, hlm. 14.

3 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

4 Aprianto R, “Implementasi Program Pembinaan Anak Didik Pemasayarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu, Volume 04, No. 06 Juni 2021, hlm. 9.

Di LPKA yang sangat perlu diperhatikan bahwa Anak Binaan juga tetap merupakan bagian dari anak Indonesia yang memiliki potensi untuk memiliki tanggung jawab masa depannya.<sup>5</sup> Maka, Anak Binaan perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh, berkembang secara wajar, secara rohani, jasmani maupun sosial. Diperlukan dukungan, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang memadai, serta peran narapidana yang aktif juga diperlukan agar program pembinaan dapat berhasil dengan baik dan lancar.<sup>6</sup>

Salah satu LPKA di Indonesia yang terdapat di Provinsi Riau adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Pekanbaru. Saat ini LPKA Kota Pekanbaru merupakan lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai pelaksana teknis yang menampung, membina, merawat dan menegakkan disiplin Anak.<sup>7</sup> Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru beralamat di Jalan Pemasarakatan No. 004 Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru.

Adapun tujuan dibentuknya Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai suatu sistem pemasarakatan sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, yang berbunyi :

Sistem Pemasarakatan diselenggarakan untuk tujuan :

- a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru sebagai unit pelaksana teknis bidang pemasarakatan mempunyai tugas memberikan perawatan dan pembinaan terhadap warga binaan pemasarakatan, dan telah melaksanakan kegiatan baik yang bersifat teknis, substantif, dan administratif. Adapun kegiatan tersebut diselenggarakan oleh masing-masing seksi, mulai dari seksi pembinaan, seksi registrasi dan klasifikasi, seksi pengawasan dan penegakan disiplin, dan sub bagian umum.<sup>8</sup>

Secara spesifik bentuk dari pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Pekanbaru telah diatur didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, tepat pada pasal 36 dan pasal 39. Yang berbunyi :

Pasal 36 : "Seksi Pembinaan mempunyai tugas melakukan pendidikan, bimbingan kemasyarakatan, pengentasan, pelatihan keterampilan, pelayanan makanan dan minuman, pendistribusian perlengkapan serta pelayanan kesehatan".

Pasal 39 :

- (1) Subseksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan, pelatihan keterampilan, bimbingan kemasyarakatan, dan pengentasan.

---

5 Miftahul Jannah, "Efektivitas Program Pembinaan Bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros", *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Univeristas Hasanuddin, Makassar, 2021, hlm. 69.

6 Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 106.

7 Eric Lambue Tampubolon, "Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru", *Jom VISIP*, Universitas Riau Volume 4 No.1 Februari 2017, hlm. 14.

8 Aris Wirdiansyah, "Pelaksanaan Pemberian Hak Mendapat Pendidikan Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2020, hlm. 47.

- (2) Subseksi Perawatan mempunyai tugas melakukan pengelolaan makanan dan minuman berdasarkan standar yang ditetapkan pendistribusian perlengkapan dan perawatan kesehatan yang meliputi preventif kuratif dan promotif.

Namun, apa yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dalam realitanya terjadi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan. Berdasarkan data pertanggal 31 Desember tahun 2024 terdapat sebanyak 115 orang anak yang terlibat dan mengikuti pembinaan pada Lapas Pembinaan Anak Kelas II Kota Pekanbaru. Usia anak yang mengikuti pembinaan pada lapas dimulai pada umur 14-17 tahun. Usia yang paling banyak terlibat dan mengikuti pembinaan adalah umur 17 tahun Pada kasus perlindungan anak ini terdapat berbagai macam jenis kasus, seperti perdagangan orang, bullying, kekerasan fisik dan pelecehan seksual.

Data terakhir mengenai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Pekanbaru pada tahun 2024, menunjukkan masih terdapat anak yang menjadi residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas. Terdapat 11 orang residivis anak, yang mana kasus terbanyak terjadi pada kasus pencurian. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1 Data Residivis Anak pada Tahun 2022-2024

| Jenis Kejahatan  | 2022     | 2023     | 2024      |
|------------------|----------|----------|-----------|
| Pencurian        | 5        | 8        | 8         |
| Perdagangan Anak | 1        | -        | 1         |
| Penggelapan      | 1        | -        | -         |
| Penganiayaan     | -        | -        | 1         |
| Narkotika        | -        | -        | 1         |
| <b>Jumlah</b>    | <b>7</b> | <b>8</b> | <b>11</b> |

Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru

Peneliti juga menampilkan data residivis anak dua tahun sebelumnya, seperti yang tertera diatas, bahwa terjadi peningkatan residivis anak pada tahun 2022-2024. Jenis kejahatan yang dilakukan berbagai macam, mulai dari pencurian, perlindungan anak, penggelapan, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Dilihat dari data tersebut bahwa pengulangan tindak pidana paling banyak terjadi pada kasus pencurian.

Untuk memastikan bahwa pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di LPKA Pekanbaru merupakan peningkatan yang cukup drastis, peneliti menampilkan data pembandingan yang dikutip dari beberapa peneliti terdahulu dari daerah Bandar Lampung dan Kota Palu, yaitu :

Tabel 2 Jumlah Anak yang menjadi Residivis pada Tahun 2020 – April 2022 di Provinsi Lampung

| No | Tahun | Jumlah  |
|----|-------|---------|
| 1  | 2020  | 1 orang |
| 2  | 2021  | 7 orang |
| 3  | 2022  | 3 orang |

Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.<sup>9</sup>

Tabel 3 Jumlah Residivis Anak di LPKA Kelas II Kota Palu

| Tahun Residivis | Jenis Kejahatan | Jumlah  |
|-----------------|-----------------|---------|
| 2022            | Perampokan      | 1 orang |
|                 | Pencurian       | 6 orang |
| 2021            | Pencurian       | 3 orang |
| 2020            | Perampokan      | 1 orang |
|                 | Pencurian       | 6 orang |

Sumber : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu.<sup>10</sup>

9 Miranda Tiara Putri, “Peran Lembaga Pembinaan Khusus Terhadap Residivis Anak di Bandar Lampung”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, Unniversitas Lampung, Bandar Lampung, 2023, hlm. 5.

10 Rahmawati, “Efektivitas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Melakukan Pembinaan Residivis Anak

Berdasarkan data pembandingan tersebut, terlihat jelas bahwasanya peningkatan residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Pekanbaru mengalami peningkatan yang cukup drastis. Dilihat dari angka peningkatan residivis anak di LPKA Kota Pekanbaru merupakan angka yang cukup tinggi dibandingkan dengan residivis anak di Kota Bandar Lampung dan Kota Palu. Hal tersebut membuat peneliti semakin yakin untuk meneliti sejauh mana efektifitas pembinaan yang telah dilakukan oleh LPKA Kelas II Kota Pekanbaru dan melihat apa saja faktor-faktor yang menghambat sehingga membuat anak melakukan tindak pidana ulang, baik itu dari faktor internal maupun eksternal seperti praktik pembinaan, sarana prasarana, dan situasi lingkungan di dalam LPKA.

Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur terkait kewajiban untuk memberikan pembinaan, bimbingan, pengawasan, dampingan selama proses pidana dilaksanakan hingga setelah menjalani pidana.<sup>11</sup> Setidaknya dapat diambil kesimpulan bahwa pembinaan bermaksud untuk menghindari anak kembali berbenturan dengan hukum. Namun kenyataannya terjadi pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh mantan narapidana anak, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat masalah atau ada kekurangan dalam menjalankan suatu pembinaan di dalam LPKA, sehingga data anak yang melakukan pengulangan tindak pidana menjadi meningkat.<sup>12</sup>

Tidak berhasilnya pembinaan, bimbingan, pengawasan, bahkan dampingan saat anak dalam masa pidana dirasakan sebagai salah satu alasan mengapa anak kembali mengulangi perbuatannya. Hal ini juga mungkin dipicu oleh faktor lingkungan pergaulan setelah menjalani masa pidana bahkan keluarga anak itu sendiri. Lalu pembinaan bagi anak residivis harusnya dibedakan dalam pembinaan dan penempatannya dalam LPKA, namun dalam prakteknya hal tersebut belum dapat terlaksana.<sup>13</sup> Fenomena residivisme ini mengindikasikan bahwa apa yang telah diatur didalam Undang-Undang terkait pelaksanaan pembinaan memang sudah dijalankan, namun belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal dan efektif.

Berikut beberapa penelitian mengenai pembinaan terhadap anak berhadapan dengan hukum yang dilakukan di berbagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak :

Tabel 4 Penelitian Terdahulu Terkait Pembinaan di LPKA

| <b>Nama</b>      | <b>Dwi Hardyanti (2023)</b>                                                                      | <b>Ranap Simanungkalit &amp; Benny Sigiro (2024)</b>                                                 | <b>Annisa Putri Deviyanti (2024)</b>                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Fokus Penelitian | Efektivitas pelaksanaan individual treatment model terhadap anak berhadapan dengan hukum di LPKA | Efektivitas organisasi dalam pelayanan dan pembinaan anak didik pemasyarakatan                       | Analisis Pembinaan anak berhadapan dengan hukum             |
| Lokasi           | LPKA Kelas II Maros, Sulawesi Selatan                                                            | LPKA Kelas II Bengkulu                                                                               | LPKA Kelas II Pekanbaru                                     |
| Temuan Utama     | Pelaksanaan pembinaan kurang efektif dan belum ideal, mekanisme pembinaan belum berjalan sesuai  | LPKA mampu mencapai tujuan layanan dan berintegrasi dengan mitra, menunjukkan efektivitas organisasi | Pembinaan sudah sesuai dengan peraturan namun belum optimal |

---

Dalam Perspektif Civic Disposition di Kota Palu, Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Tadulako, Kota Palu, 2023, hlm. 3.

11 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

12 Miftahul Jannah, “Efektivitas Program Pembinaan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021, hlm. 7.

13 Annisa Putri Deviyanti, “Analisis Pembinaan Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru”, *Skripsi*, Program Studi Administrasi Negara S1, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2024, hlm. 83.

|                              |                                                                                    |                                                                                   |                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                              | konsep rehabilitatif                                                               | meskipun masih perlu peningkatan                                                  |                                    |
| Penyebab Kegagalan / Kendala | Jumlah pembina kurang, kurangnya psikolog dan tokoh agama, serta keterbatasan dana | Perlu peningkatan efektivitas organisasi seperti integrasi, inovasi dalam layanan | Keterbatasan SDM, sarana prasarana |

Penelitian ini berfokus pada apa yang membuat anak yang telah dibina di LPKA dapat menjadi residivis, serta tidak adanya pembedaan pembinaan yang dilakukan terhadap residivis anak maupun non residivis. Peneliti ingin mengetahui sejauh mana efektifitas pembinaan yang telah dilakukan oleh LPKA Kelas II Kota Pekanbaru dan melihat apa saja faktor-faktor yang menghambat sehingga membuat anak melakukan tindak pidana ulang, baik itu dari faktor eksternal seperti praktik pembinaan, sarana prasarana, maupun situasi lingkungan di dalam LPKA.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terbaik atas kekurangan yang terjadi didalam praktik pembinaan untuk meningkatkan keberhasilan pembinaan sesuai dengan tujuan pembinaan yaitu narapidana dapat memperbaiki diri, menyadari kesalahannya, dan diharapkan tidak melakukan tindak pidana ulang (residivis), yang belum secara spesifik dibahas pada penelitian terdahulu. Peneliti berharap dapat memberikan rekomendasi konkret bagi perbaikan sistem pembinaan terhadap anak berhadapan dengan hukum di LPKA Kelas II Kota Pekanbaru.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas menjadi alasan utama peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Efektivitas Pembinaan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kota Pekanbaru”.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi, jenis penelitian yang digunakan peneliti menggunakan hukum empiris atau yuridis sosiologis. Penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang berfokus pada kehidupan sosial dan tidak melepaskan faktor hukum, berkenaan dengan pokok masalah yang diteliti dapat dikaitkan dengan praktek di lapangan.<sup>14</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas Pembinaan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Pekanbaru**

Pelaksanaan pembinaan terhadap anak binaan di LPKA Kelas II Kota Pekanbaru dilakukan secara terintegrasi dan tidak dibedakan antara anak binaan residivis dan non-residivis. Penyatuan pola pembinaan ini, meskipun memudahkan dari sisi manajemen operasional di tengah keterbatasan personil, ditemukan menjadi salah satu faktor yang berkorelasi dengan peningkatan angka residivis. Anak Binaan residivis memiliki karakteristik, tingkat risiko, dan kebutuhan pembinaan yang berbeda dari anak non-residivis.

Anak residivis telah pernah menjalani pembinaan namun tetap mengulangi tindak pidana, sehingga idealnya membutuhkan asesmen psikologis yang lebih mendalam, konseling individual rutin, terapi perilaku, rehabilitasi sosial, serta pengawasan yang lebih ketat. Ketiadaan program spesifik semacam ini menyebabkan program pembinaan yang ada berisiko hanya berhasil menjangkau Anak Binaan pemula, tetapi gagal menyentuh akar permasalahan pada anak yang sudah berulang kali masuk LPKA.

Tujuan pemyarakatan sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemyarakatan, disebutkan bahwa warga binaan agar menyadari kesalahannya, dapat memperbaiki

---

14 Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 21.

diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat. Namun, dengan melihat indikator residivis anak dari 7 orang residivis anak pada tahun 2022 meningkat menjadi 11 orang residivis anak pada tahun 2024, menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh LPKA belum dilaksanakan dengan efektif untuk memberikan kesadaran akan kesalahannya, memperbaiki diri menjadi lebih baik, dan tidak mengulangi tindak pidana.

Sebelum melihat lebih dalam faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan lainnya yang membuat pembinaan tidak berjalan dengan efektif, peneliti akan menguraikan jenis-jenis pembinaan yang dilaksanakan hingga saat ini. Pembinaan yang berjalan di LPKA Kelas II Pekanbaru terbagi menjadi tiga program utama, yaitu :15

### **1. Pendidikan**

LPKA melaksanakan program pendidikan formal dengan bekerja sama dengan PKBM Pelita Riau sebagai penyedia modul dan pengajar melalui sekolah kejar Paket A, Paket B, dan Paket C. Hal tersebut merupakan wujud pemenuhan hak Anak Binaan atas pendidikan sebagaimana dijamin dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengingat sebagian besar Anak Binaan merupakan anak yang putus sekolah, program kesetaraan ini menjadi sangat penting sebagai jalan bagi mereka untuk tetap dapat memperoleh ijazah setara SD, SMP, maupun SMA meskipun sedang menjalani masa binaan. Dalam hal pelaksanaan pendidikan oleh tenaga pengajar di LPKA, melihat kurangnya motivasi dan minat anak-anak binaan menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pendidikan kejar paket A, B dan C.

LPKA turut melakukan kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan pada setiap hari Selasa yang bekerja sama dengan PGRI Kota Pekanbaru untuk membentuk kedisiplinan, kemandirian, dan jiwa kepemimpinan anak binaan melalui berbagai aktivitas baris-berbaris, tali-temali, dan permainan kelompok yang sarat nilai kerja sama. LPKA juga turut bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan Kota Pekanbaru dalam hal memberikan pelayanan perpustakaan keliling sebagai bentuk memberikan pemahaman literasi kepada anak binaan.

### **2. Pembinaan Kepribadian (Mental dan Spiritual)**

Fokus utama pembinaan LPKA Kelas II Pekanbaru adalah perbaikan mental dan spiritual. LPKA menyelenggarakan kegiatan belajar membaca Al-Qur'an dan Iqro bagi Anak Binaan yang beragama Islam, serta kegiatan kebaktian bagi Anak Binaan non-muslim, yang difasilitasi melalui kerja sama dengan Tim Majelis Sunan Dakwah. Pembinaan keagamaan ini dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai spiritual dan moral yang menjadi fondasi penting bagi perubahan sikap dan perilaku Anak Binaan. Dalam aspek jasmani, kesehatan narapidana dijaga melalui kegiatan senam pagi dan olahraga seperti voli, futsal, dan basket, yang dilaksanakan setiap sore. Terdapat juga program pembinaan psikologis bagi anak binaan, pembinaan psikologis berupa konseling diprioritaskan bagi anak binaan yang memiliki masalah mental serius dan mengkhawatirkan, seperti yang terlibat dalam kejahatan berat, seperti pembunuhan, pencabulan, penganiayaan, atau merupakan anak residivis. Dalam hal ini LPKA bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (LSM PKBI) Riau.

### **3. Pembinaan Kemandirian (Keterampilan Kerja)**

Program ini bertujuan untuk membekali anak binaan dengan *hardskill* yang dapat dimanfaatkan setelah menjalani masa pembinaan di LPKA. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

- a. LPKA memberikan pelatihan pangkas rambut (*Barbershop*), pelatihan barista, pelatihan servis AC, pelatihan meubelair, serta pelatihan instalasi listrik yang dilakukan di lingkungan LPKA. Pelatihan Jasa dan Layanan ini memiliki potensi sebagai awal dari perbaikan mental dan kelayakan individu untuk kembali ke masyarakat.

---

15 Wawancara dengan Astri Wahyuni, Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Pekanbaru, Hari Rabu, Tanggal 01 Juli 2026, bertempat di LPKA Kelas II Pekanbaru

- b. LPKA turut melakukan kegiatan pembinaan melalui kegiatan bercocok tanam dan peternakan. Anak binaan dilatih menanam sayuran seperti kangkong dan bayam, serta dilatih untuk beternak ayam yang bertujuan mendukung ketahanan pangan sekaligus memberikan keterampilan di bidang peternakan.

Meskipun Program Pendidikan, kepribadian dan kemandirian berjalan baik, efektivitasnya terhadap residivis anak perlu dievaluasi secara kritis. Kenaikan jumlah residivis menjadi 11 orang pada tahun 2024 mengindikasikan adanya gap atau celah dalam pembinaan. Perlu ditelaah lebih lanjut apakah para residivis ini pada masa binaan sebelumnya telah mendapatkan program serupa namun gagal terinternalisasi, ataukah karena distribusi program yang tidak merata karena sesuatu hal. Ketiadaan program spesifik yang ditujukan untuk mengobati mentalitas residivis menyebabkan program-program tersebut berisiko hanya berhasil pada anak binaan pemula, namun gagal menyentuh akar permasalahan pada anak binaan yang sudah berulang kali masuk LPKA.

### **Faktor-faktor yang Menghambat dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Pekanbaru**

Dalam pelaksanaan sistem pembinaan LPKA Kelas II Kota Pekanbaru menghadapi adanya sejumlah hambatan yang dapat dikelompokkan menjadi dua kategori besar, yaitu faktor internal yang bersumber dari kelembagaan LPKA itu sendiri, dan faktor eksternal yang bersumber dari diri anak binaan, keluarga, serta lingkungan sosialnya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Pembinaan dan Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan LPKA Kelas II Kota Pekanbaru hambatan yang dihadapi LPKA berfokus pada beberapa hal kondisional yang sebenarnya dapat diatasi. Namun hal ini, menjadi rumit dan terdapat kendala karena tidak hanya memikirkan satu pihak akan tetapi juga bersangkutan langsung dengan anak binaan itu sendiri, tidak terlepas dari kurangnya sarana dan prasarana dalam pembentukan pembinaan dan juga program LPKA yang tidak dikhususkan untuk pembinaan anak binaan residivis.

Berikut Peneliti uraikan faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan anak binaan non-residivis ataupun anak binaan residivis, yaitu :<sup>16</sup>

#### **1. Faktor Internal**

##### **a. Keterbatasan Tenaga Pengajar**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, kendala paling menonjol adalah keterbatasan tenaga pengajar dalam pelaksanaan pendidikan formal. Kerja sama yang dilakukan dengan PKBM Pelita Riau hanya sebatas penyediaan modul pembelajaran, sedangkan tenaga pengajar tetap disediakan oleh pihak LPKA Pekanbaru sendiri. PKBM Pelita Riau mengirimkan tenaga pengajar paling tidak satu kali dalam sebulan, sementara kegiatan sekolah rutin yang dilaksanakan setiap hari Kamis sepenuhnya bergantung pada pengajar internal LPKA. Pihak LPKA juga terbuka untuk memberikan izin bagi mahasiswa atau komunitas yang bersedia memberikan bantuan mengajarkan anak binaan untuk membaca dan menulis serta kegiatan lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerja sama kelembagaan yang ada belum berjalan optimal untuk mendukung keberlangsungan pendidikan formal Anak Binaan secara konsisten.

Dengan beban mengajar jatuh ke pegawai LPKA yang sejatinya tidak direkrut sebagai tenaga pendidik profesional, hal tersebut membuat kualitas dan metode pengajaran berpotensi tidak sesuai standar pendidikan formal. Pengajar dari PKBM Pelita Riau yang lebih berkompeten di bidangnya hanya hadir sebulan sekali, membuat materi ajar berisiko tersampaikan secara terputus-putus, sehingga mengganggu kesinambungan kurikulum Paket A/B/C. Mengingat mayoritas anak binaan adalah anak putus sekolah, pendidikan formal di LPKA menjadi kesempatan terakhir mereka memperoleh ijazah. Jika proses tersebut tidak konsisten, potensi

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Sepriadi, Kepala Subseksi Pendidikan dan Bimkemas LPKA Kelas II Pekanbaru, Hari Rabu, Tanggal 01 Juli 2026, bertempat di LPKA Kelas II Pekanbaru

mereka kembali ke masyarakat dengan bekal pendidikan yang layak pun berkurang, yang pada akhirnya meningkatkan risiko residivisme akibat rendahnya kapasitas berpikir dan pengambilan keputusan.

**b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana**

Fakta dilapangan menunjukkan adanya keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pembinaan, khususnya di bidang pendidikan. Berdasarkan keterangan narasumber, jumlah proyektor untuk mengajar di setiap ruangan belajar belum mencukupi, dan perangkat komputer yang seharusnya dapat digunakan Anak Binaan untuk memahami informasi serta mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga belum tersedia. Keterbatasan sarana dan prasarana ini berdampak langsung pada terhambatnya pemenuhan hak pendidikan anak binaan, karena proses belajar mengajar tidak berjalan secara optimal tanpa alat bantu yang memadai. Lalu ketiadaan sarana teknologi informasi ini menjadi hambatan yang cukup signifikan mengingat pendidikan dan keterampilan berbasis teknologi merupakan bekal penting bagi Anak Binaan untuk dapat bersaing dan berintegrasi kembali ke masyarakat setelah menjalani masa binaan.

**c. Tidak Adanya Pembedaan Pola Pembinaan antara Anak Binaan Residivis dan Non-Residivis**

Hambatan utama dalam proses pembinaan terhadap anak residivis adalah belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus tentang perbedaan pemberian pembinaan kepada anak residivis dengan anak binaan yang baru sekali melakukan kejahatan. Pelaksanaan pembinaan di LPKA Kelas II Kota Pekanbaru pada prinsipnya dilakukan secara terintegrasi dan seragam bagi seluruh Anak Binaan. Penyatuan pola pembinaan ini, meskipun memudahkan dari sisi manajemen operasional di tengah keterbatasan personil, justru ditemukan menjadi salah satu faktor yang berkorelasi dengan peningkatan angka residivis.

Anak Binaan residivis pada dasarnya memiliki kebutuhan pembinaan yang berbeda, karena mereka telah pernah menjalani proses pembinaan sebelumnya namun tetap mengulangi tindak pidana, sehingga idealnya membutuhkan pengawasan ekstra dan pendekatan pembinaan yang lebih intensif dan spesifik dibandingkan Anak Binaan yang baru pertama kali menjalani pembinaan.

Di LPKA anak non-residivis dapat bersosialisasi secara bebas dengan sesama anak residivis, hal ini berpotensi menciptakan lingkungan di mana mereka saling berbagi pengalaman kejahatan. Anak non-residivis justru dapat terpengaruh secara negatif apabila terlalu banyak berinteraksi dengan anak yang sudah berulang kali melakukan tindak pidana. Artinya, penyatuan pola pembinaan bukan hanya gagal memperbaiki residivis, tapi berpotensi merusak proses pembinaan anak non-residivis yang sebenarnya masih punya peluang besar untuk berubah.

**d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (Pembina)**

Jumlah petugas Seksi Pembinaan yang hanya 10 orang untuk membina 115 Anak Binaan turut menjadi faktor penghambat, meskipun pihak LPKA menilai jumlah tersebut telah dimaksimalkan. Keterbatasan jumlah personil ini berimplikasi pada terbatasnya waktu dan intensitas pendampingan personal terhadap masing-masing Anak Binaan, khususnya dalam mendeteksi secara dini permasalahan psikologis maupun perilaku yang berpotensi mendorong seorang anak untuk kembali melakukan tindak pidana setelah bebas.

**2. Faktor Eksternal**

**a. Kurangnya Pengawasan Orang Tua**

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diisi oleh beberapa anak binaan, peneliti dapat menyimpulkan mengenai penyebab anak melakukan tindak pidana kembali setelah menjalani pembinaan di LPKA, narasumber menyatakan bahwa faktor kurangnya pengawasan dari orang tua menjadi salah satu penyebab utama. Ketika Anak Binaan telah menyelesaikan masa

pembinaannya dan kembali ke keluarga, pengawasan dan perhatian orang tua yang minim menyebabkan anak kembali terpapar pada pola perilaku dan lingkungan yang sama seperti sebelum ia menjalani pidana.

**b. Pengaruh Lingkungan Pergaulan**

Dikarenakan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak setelah masa binaan, membuat anak kembali bergabung kepada lingkungan sebelumnya yang seringkali merupakan lingkungan yang permisif atau bahkan mendorong terjadinya perilaku menyimpang. Tanpa adanya program pembinaan lanjutan atau pendampingan pascabebas yang memadai untuk memutus rantai pengaruh lingkungan tersebut, risiko residivisme akan menjadi tinggi.

**c. Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Nilai-Nilai Moral**

Narasumber juga menyampaikan bahwa kurangnya nilai-nilai pendidikan dan moral turut menjadi faktor penyebab residivisme. Mayoritas Anak Binaan diketahui merupakan anak yang putus sekolah, baik pada jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, maupun Sekolah Menengah Atas. Kondisi putus sekolah ini berimplikasi pada rendahnya kemampuan berpikir dan pengambilan keputusan akibat minimnya ilmu pengetahuan dan pendidikan yang diperoleh, sehingga anak menjadi lebih rentan untuk kembali terlibat dalam tindak pidana.

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diisi oleh beberapa anak binaan residivis menyebutkan bahwa mayoritas anak binaan residivis yang putus sekolah tetap tidak melanjutkan pendidikannya setelah keluar dari LPKA. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua pascabebas, sehingga upaya pendidikan yang telah dirintis selama masa pembinaan di LPKA melalui program sekolah paket A, B, dan C menjadi terputus kembali. Akibatnya, anak kembali ke lingkungan yang sama tanpa bekal pendidikan yang memadai, yang pada akhirnya mendorong terjadinya pengulangan tindak pidana.

**Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Faktor-Faktor yang Menghambat dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Pekanbaru**

Pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA Kelas II Kota Pekanbaru tidak terlepas dari berbagai kendala internal yang memengaruhi efektivitas program pembinaan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan anggaran, serta belum optimalnya pelaksanaan pembinaan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing anak binaan. Hambatan-hambatan tersebut apabila tidak segera diatasi akan berdampak pada rendahnya kualitas pembinaan, sehingga tujuan pemasyarakatan berupa perubahan perilaku dan reintegrasi sosial anak menjadi sulit tercapai.

Menyadari kondisi tersebut, pihak LPKA Kelas II Kota Pekanbaru telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembinaan. Upaya tersebut dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan lembaga, meliputi beberapa langkah sebagai berikut :<sup>17</sup>

**1. Penambahan Petugas Pembinaan**

Keterbatasan jumlah petugas Seksi Pembinaan yang hanya berjumlah 10 (sepuluh) orang untuk membina 115 (seratus lima belas) Anak Binaan merupakan permasalahan struktural yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan kebijakan internal semata, melainkan memerlukan dukungan penambahan formasi pegawai dari instansi pusat. Sebagai langkah jangka pendek, LPKA Kelas II Kota Pekanbaru melakukan optimalisasi terhadap petugas yang ada, di mana setiap petugas diberikan tanggung jawab untuk mendampingi sejumlah anak binaan secara lebih intensif, dengan skala prioritas diberikan kepada anak binaan yang berisiko tinggi mengulangi tindak pidana, termasuk anak binaan residivis.

Upaya lain yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi petugas yang telah ada melalui pengikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan teknis pembinaan anak,

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Sepriadi, Kepala Subseksi Pendidikan dan Bimkemas LPKA Kelas II Pekanbaru, Hari Rabu, Tanggal 01 Juli, bertempat di LPKA Kelas II Pekanbaru

psikologi anak, serta bimbingan konseling yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, sehingga kualitas pembinaan yang diberikan tetap dapat terjaga meskipun jumlah personel terbatas.

Untuk mengatasi kekurangan tenaga secara lebih struktural, LPKA juga memberdayakan petugas dari seksi lain, seperti Seksi Registrasi dan Klasifikasi maupun Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin, untuk turut berperan dalam kegiatan pembinaan tertentu yang tidak memerlukan kompetensi teknis khusus, seperti pendampingan kegiatan olahraga, kepramukaan, maupun kegiatan keagamaan. Di samping itu, LPKA membuka ruang kerja sama dengan pihak eksternal, seperti psikolog, pekerja sosial, mahasiswa praktik kerja lapangan, maupun organisasi kemasyarakatan, untuk berperan sebagai tenaga pendamping tambahan atau relawan pembinaan, sehingga rasio antara petugas dengan anak binaan yang harus dibina dapat diperbaiki tanpa harus menunggu penambahan formasi pegawai negeri sipil.

## **2. Mengatasi Keterbatasan Tenaga Pengajar**

Terkait dengan keterbatasan tenaga pengajar dalam pelaksanaan pendidikan formal, di mana kerja sama dengan PKBM Pelita Riau selama ini hanya sebatas penyediaan modul pembelajaran dan pengiriman tenaga pengajar satu kali dalam sebulan, LPKA Kelas II Kota Pekanbaru berupaya melakukan penguatan kerja sama kelembagaan melalui evaluasi dan pembaruan dengan PKBM Pelita Riau, agar frekuensi kehadiran tenaga pengajar dapat ditingkatkan sehingga sebanding dengan jadwal kegiatan sekolah rutin yang dilaksanakan setiap hari Kamis.

Sebagai solusi jangka pendek, LPKA memberdayakan petugas internal yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan atau kependidikan untuk berperan sebagai guru bantu tetap dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga proses pendidikan formal Anak Binaan tidak sepenuhnya bergantung pada kehadiran tenaga pengajar dari PKBM Pelita Riau. Upaya ini sejalan dengan kewajiban LPKA sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mewajibkan LPKA menyelenggarakan pendidikan bagi Anak Binaan.

## **3. Mengatasi Keterbatasan Sarana dan Prasarana**

Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pembinaan, khususnya ketiadaan proyektor yang mencukupi di setiap ruang belajar serta belum tersedianya perangkat komputer yang memadai bagi Anak Binaan, diupayakan penyelesaiannya melalui pengajuan usulan pengadaan sarana dan prasarana dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga tahunan kepada Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Provinsi Riau maupun Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Sebagai langkah antisipatif atas ketiadaan sarana teknologi informasi, LPKA memperkuat kerja sama dengan Dinas Perpustakaan Kota Pekanbaru dalam bentuk layanan perpustakaan keliling, serta menjajaki kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru untuk penyediaan akses informasi dan literasi digital secara terbatas dan terawasi, sehingga Anak Binaan tetap memperoleh wawasan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meskipun sarana komputer belum tersedia secara mandiri. Di samping itu, LPKA melakukan pemeliharaan dan optimalisasi terhadap sarana yang telah ada, termasuk pengaturan jadwal penggunaan proyektor secara bergiliran antar ruang belajar, agar keterbatasan jumlah sarana tidak sepenuhnya menghambat keberlangsungan proses pembelajaran.

LPKA juga menyusun skala prioritas pengadaan sarana dan prasarana berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap pemenuhan hak pendidikan Anak Binaan, sehingga pengajuan anggaran yang terbatas dapat dialokasikan secara tepat sasaran. Penyusunan skala prioritas ini dilakukan dengan melibatkan Kepala Seksi Pembinaan dan Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan, dengan mempertimbangkan standar sarana dan prasarana pembinaan sebagaimana idealnya.

#### 4. Perbedaan Pola Pembinaan antara Anak Binaan Residivis dan Non-Residivis

Terhadap hambatan mendasar berupa penyatuan pola pembinaan antara Anak Binaan residivis dengan Anak Binaan non-residivis, yang telah teridentifikasi sebagai salah satu faktor yang berkorelasi dengan peningkatan angka residivis, LPKA Kelas II Kota Pekanbaru perlu dan mulai mengupayakan penyusunan program pembinaan yang lebih spesifik bagi Anak Binaan residivis. Upaya ini diwujudkan antara lain melalui klasifikasi ulang Anak Binaan berdasarkan riwayat residivisme, sehingga riwayat kambuhnya tindak pidana menjadi salah satu variabel penting dalam penentuan program pembinaan, penempatan, dan intensitas pengawasan, sebagaimana diamanatkan dalam tahapan pembinaan awal.

Pembedaan pola pembinaan antara anak binaan residivis dan non-residivis merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan sistem pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Perbedaan tersebut didasarkan pada karakteristik, latar belakang, tingkat risiko, serta kebutuhan pembinaan yang dimiliki oleh masing-masing anak. Prinsip ini sejalan dengan pendekatan *individual treatment* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus memperoleh pembinaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individualnya, bukan disamaratakan.

Anak binaan non-residivis merupakan anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Pada umumnya, kelompok ini masih memiliki peluang yang sangat besar untuk berubah karena belum memiliki pola perilaku kriminal yang mengakar. Faktor penyebab mereka melakukan tindak pidana sering kali dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, kurangnya pengawasan orang tua, kondisi ekonomi keluarga, tekanan teman sebaya, atau ketidakmatangan emosi. Oleh karena itu, pola pembinaan terhadap anak non-residivis lebih diarahkan pada pembentukan karakter, penanaman nilai-nilai moral, peningkatan kesadaran hukum, pendidikan formal maupun nonformal, serta penguatan hubungan dengan keluarga.

Sebaliknya, anak binaan residivis merupakan anak yang telah lebih dari satu kali melakukan tindak pidana atau kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya pernah menjalani pembinaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembinaan sebelumnya belum memberikan perubahan perilaku yang optimal atau terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan anak kembali melakukan pelanggaran hukum. Anak residivis umumnya memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan anak non-residivis karena telah terbentuk pola perilaku menyimpang yang relatif lebih kuat.

Oleh karena itu, pembinaan terhadap anak residivis memerlukan pendekatan yang lebih intensif, komprehensif, dan berkelanjutan. Pendekatan tersebut tidak hanya berfokus pada pemberian keterampilan kerja, tetapi juga mencakup asesmen psikologis yang lebih mendalam, konseling individual secara rutin, terapi perilaku, rehabilitasi sosial, pembinaan keagamaan yang lebih intensif, serta pengawasan yang lebih ketat selama menjalani masa pembinaan. Tujuan utamanya adalah memutus mata rantai pengulangan tindak pidana dan membentuk perilaku prososial yang berkelanjutan.

Apabila anak residivis dan non-residivis memperoleh pola pembinaan yang sama tanpa mempertimbangkan tingkat risiko masing-masing, maka efektivitas pembinaan dapat menurun. Anak residivis mungkin memerlukan perhatian yang lebih besar dibandingkan pembinaan standar, sedangkan anak non-residivis justru dapat mengalami pengaruh negatif apabila terlalu banyak berinteraksi dengan anak yang telah berulang kali melakukan tindak pidana.

Selain itu, perbedaan pola pembinaan juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Prinsip ini merupakan salah satu asas utama dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Negara berkewajiban memberikan perlakuan yang sesuai dengan kondisi setiap anak sehingga hak-haknya tetap terlindungi selama menjalani pembinaan.

Pola pembinaan yang berbeda juga berkontribusi terhadap peningkatan keberhasilan reintegrasi sosial setelah anak selesai menjalani pidana. Anak non-residivis umumnya lebih mudah kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat apabila sejak awal memperoleh pembinaan yang tepat. Sementara itu, anak residivis membutuhkan pendampingan pascapembinaan (*aftercare*) agar tidak kembali terlibat dalam lingkungan kriminal yang sama.

Pembedaan pembinaan ini sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan pembinaan berdasarkan kebutuhan, karakteristik, dan tingkat risiko warga binaan. Dalam konteks anak, ketentuan tersebut dipadukan dengan prinsip perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga pembinaan harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, rehabilitasi, pendidikan, dan reintegrasi sosial.

#### **5. Upaya Mengatasi Faktor Eksternal (Pengawasan Orang Tua, Pengaruh Lingkungan Pergaulan, dan Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Nilai-Nilai Moral)**

Untuk mengatasi minimnya pengawasan orang tua terhadap Anak Binaan setelah menyelesaikan masa pembinaan, LPKA Kelas II Kota Pekanbaru mengupayakan penguatan program pembinaan yang melibatkan keluarga, antara lain melalui kunjungan keluarga yang dijadwalkan secara berkala, konseling keluarga, serta penyuluhan mengenai pentingnya pengawasan dan pendampingan pascabebas. Kegiatan tersebut dimaksudkan agar orang tua atau wali Anak Binaan memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mendukung keberhasilan pembinaan, sebagaimana ditegaskan dalam Teori Hak Dasar Anak bahwa tanggung jawab pengasuhan anak tidak semata-mata beralih kepada negara, melainkan tetap menjadi tanggung jawab bersama antara negara, keluarga, dan masyarakat.

Sebagai bentuk untuk memutus pengaruh negatif lingkungan pergaulan yang mendorong Anak Binaan kembali terlibat dalam pola perilaku menyimpang setelah bebas, LPKA Kelas II Kota Pekanbaru mengoptimalkan pelaksanaan program asimilasi, baik asimilasi dalam maupun asimilasi luar, sebagai sarana adaptasi bertahap terhadap lingkungan sosial yang positif sebelum Anak Binaan benar-benar bebas dan kembali ke masyarakat. Melalui asimilasi luar, Anak Binaan diperkenalkan secara bertahap dengan kegiatan kemasyarakatan yang konstruktif, sehingga diharapkan dapat membentuk jaringan pertemanan baru yang lebih positif dibandingkan lingkungan pergaulan sebelumnya.

Terhadap rendahnya tingkat pendidikan Anak Binaan yang sebagian besar merupakan anak putus sekolah, LPKA Kelas II Kota Pekanbaru terus memperkuat pelaksanaan program pendidikan kesetaraan melalui Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C bekerja sama dengan PKBM Pelita Riau, sekaligus mengupayakan advokasi keberlanjutan pendidikan Anak Binaan setelah bebas melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, agar Anak Binaan yang telah menempuh pendidikan kesetaraan di LPKA dapat diterima kembali pada satuan pendidikan formal maupun nonformal di luar LPKA tanpa mengalami hambatan administratif.

Dalam rangka penguatan nilai-nilai moral, LPKA memperkuat pelaksanaan pembinaan kepribadian yang berbasis keagamaan dan budi pekerti, melalui kegiatan belajar membaca Al-Qur'an dan Iqro bagi Anak Binaan yang beragama Islam serta kegiatan kebaktian bagi Anak Binaan non-muslim, yang bekerja sama dengan Tim Majelis Sunan Dakwah, dengan harapan nilai-nilai spiritual dan moral yang ditanamkan dapat menjadi fondasi bagi perubahan sikap dan perilaku Anak Binaan secara berkelanjutan, tidak hanya selama berada di LPKA tetapi juga setelah kembali ke masyarakat.

Sebagai upaya tambahan untuk mengurangi risiko Anak Binaan kembali pada pola hidup lama akibat rendahnya tingkat pendidikan, LPKA memperkuat program pembinaan kemandirian melalui pemberian sertifikat keterampilan pada bidang pangkas rambut, barista, servis AC, meubelair, instalasi listrik, pertanian, dan peternakan, sehingga Anak Binaan yang tidak melanjutkan pendidikan formal setelah bebas tetap memiliki bekal keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk mencari

nafkah secara mandiri dan legal, sebagai alternatif dari keterlibatan kembali dalam tindak pidana.

## **KESIMPULAN**

1. Efektivitas Pembinaan di LPKA Kelas II Kota Pekanbaru terbukti belum sepenuhnya efektif, hal ini tercermin dari terdapatnya beberapa faktor yang menghambat pembinaan yang membuat meningkatnya jumlah Anak Binaan residivis dari 7 orang residivis anak pada tahun 2022 menjadi 11 orang residivis anak pada tahun 2024. Namun, pelaksanaan pembinaan secara umum telah berjalan dan memenuhi hak Anak Binaan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun demikian, pembinaan tersebut dilaksanakan secara seragam tanpa membedakan antara Anak Binaan residivis dan non-residivis, sehingga efektivitasnya belum optimal, khususnya bagi Anak Binaan residivis. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pembinaan yang bersifat umum belum sepenuhnya mampu menjangkau akar permasalahan pada anak yang telah berulang kali melakukan tindak pidana.
2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di LPKA Kelas II Kota Pekanbaru terbagi ke dalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan tenaga pengajar dalam pendidikan formal, keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pembinaan, tidak adanya pembedaan pola pembinaan antara Anak Binaan residivis dan non-residivis, serta keterbatasan jumlah sumber daya manusia (petugas pembina) dibandingkan jumlah Anak Binaan yang harus dibina. Adapun faktor eksternal meliputi kurangnya pengawasan orang tua pascabebas, pengaruh negatif lingkungan pergaulan, serta rendahnya tingkat pendidikan dan nilai-nilai moral pada sebagian besar Anak Binaan.
3. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak berhadapan dengan hukum di LPKA Kelas II Pekanbaru, antara lain melalui optimalisasi dan peningkatan kapasitas petugas pembina yang ada, penguatan kerja sama kelembagaan dengan PKBM Pelita Riau, pengajuan dan pengoptimalan sarana dan prasarana pembinaan, penyusunan rencana pembedaan pola pembinaan berdasarkan riwayat residivisme, penguatan program yang melibatkan keluarga dan program asimilasi, penguatan pendidikan kesetaraan beserta advokasi keberlanjutan pendidikan, serta penguatan pembinaan kepribadian berbasis keagamaan dan pemberian sertifikat keterampilan. Upaya-upaya tersebut telah menunjukkan itikad baik dari LPKA, meskipun sebagian besar masih bersifat solusi jangka pendek dan bergantung pada dukungan kebijakan serta anggaran dari instansi di atasnya.

## **Saran**

1. Bagi LPKA Kelas II Kota Pekanbaru: Disarankan untuk menyusun dan menerapkan program pembinaan khusus bagi Anak Binaan residivis yang terpisah dari program pembinaan umum, dengan didasarkan pada asesmen risiko dan asesmen psikologis secara individual. Lalu disarankan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kesepakatan kerja sama agar frekuensi kehadiran tenaga pengajar dapat ditingkatkan, sehingga sebanding dengan jadwal kegiatan sekolah rutin dan pendidikan formal Anak Binaan dapat berlangsung secara konsisten dengan tenaga pengajar profesional. LPKA juga disarankan membangun program pendampingan pascabebas (aftercare) yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, dengan melibatkan Balai Pemasarakatan, keluarga, serta masyarakat sekitar, guna memastikan Anak Binaan tetap mendapat pengawasan, bimbingan, dan dukungan setelah kembali ke lingkungan masyarakat, sehingga risiko residivisme dapat ditekan.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pemasarakatan Riau: Diharapkan mempercepat penambahan formasi petugas Seksi Pembinaan serta merealisasikan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pembinaan, seperti proyektor dan perangkat komputer, agar rasio petugas dengan Anak Binaan menjadi lebih ideal dan pembinaan berbasis teknologi dapat terlaksana secara optimal.

3. Bagi Orang Tua dan Masyarakat: Disarankan untuk lebih aktif berperan dalam pengawasan dan pendampingan Anak Binaan pasca bebas, antara lain dengan mengikuti kegiatan konseling keluarga dan penyuluhan yang diselenggarakan LPKA, agar Anak Binaan tidak kembali terpapar pada lingkungan dan pola perilaku yang mendorong terjadinya pengulangan tindak pidana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Amirudin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Anwar, Yesmil, dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaan dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Widya Padjadjaran, Bandung.
- Ari Sudewo, Fajar, 2022, Penologi dan Teori Pemidanaan, PT.Djava Sinar Perkasa, Tegal-Jawa Tengah.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Ediwarman, 2013, Metode Penelitian Hukum, PT. Sofmedia, Medan.
- Harsono Hs, C.I, 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta
- Ishaq, 2022, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Depok
- Mangunhardjana, 1986, Pembinaan Arti dan Metodenya, Yogyakarta
- Moeljatno, 2000, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta
- Muhammad, Rusli, 2011, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 1992.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Hakim Barkatullah. Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi). Jakarta: Pustaka Belajar, 2005.
- Priyatno, Dwija. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Santoso, Topo, 2023, Asas-asas Hukum Pidana, Rajawali Pers, Depok
- Soekanto, Soejono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, Soejono. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi. Bandung: CV Ramadja Karya, 1988.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soerjono Soekanto, 1988, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, CV, Ramadja Karya, Bandung
- Sujatno, Adi, 2004, Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Sujatno, Adi, dan Sudirman, Dindin, 2008, Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman, Vetlas Production Humas Ditjen Pemasyarakatan, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006, Metode Penelitian Hukum, PT. Rajawali Pers, Jakarta.
- Usman, Sabian. Dasar-Dasar Sosiologi. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

### **Jurnal, Skripsi, dan Tesis**

- Anggie Johar, Olivia. "Pelaksanaan Hak Pendidikan Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru." Jurnal Hukum Respublica, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2022.
- Aprianto R. "Implementasi Program Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu." Jurnal Kolaboratif Sains, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu, Vol. 4 No. 6 (2021).
- Deviyanti, Annisa Putri. Analisis Pembinaan Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Jannah, Miftahul. Efektivitas Program Pembinaan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros. Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021.

La Patuju dan Sakticakra Salimin Afamery. “Residivis dalam Perspektif Sosiologi Hukum.” *Jurnal Hukum Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, Vol. 1 No. 1 (2016).

Tampubolon, Eric Lambue. “Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru.” *Jom VISIP*, Universitas Riau, Vol. 4 No. 1 (2017).

Wirdiansyah, Aris. *Pelaksanaan Pemberian Hak Mendapat Pendidikan Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru*. Skripsi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2020.

#### **Kamus**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasysarakatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.